



PENETAPAN
Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fatmawati binti Awang Nasir, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 21 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan K.H. Damanhuri, Rt. 066, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Fatchul Jannah binti Kurdi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Mei 1930, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kebon Agung, Rt. 004, No. 29 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nazaruddin Bin Asmail Masdar dan Fatmawati Binti Awang Nasir menikah pada hari Sabtu tanggal 22 April 1995 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzhulqaidah 1415 H., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/VI/1995, tanggal 21 April 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama bernama :

1.Amanda Amelia Putri lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2003;

2. Fauzan Fadillah Putra lahir di Samarinda tanggal 17 Februari 2005;

2 Bahwa selama pernikahan antara Nazaruddin bin Asmail Masdar dan Fatmawati binti Awang Nasir tidak pernah terjadi perceraian;

3 Bahwa pada tanggal 7 April 2020 yang lalu, Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggal dunia, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor :6472-KM-28042020-0005, tanggal 28 April 2020;

4 Bahwa orang tua almarhum (Bapak) Asmail Masdar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2011 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Lempake Kota Samarinda Nomor : 473.3/73/X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 sedangkan Ibu almarhum saat ini masih hidup;

5 Bahwa almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan juga anak angkat;

6 Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar;

7 Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan proses administrasi Polis No. 35901870 atas Nama Nazaruddin PT. AIA Financial;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-28042020-0005;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Nazaruddin Bin Asmail Masdar adalah :
 - Fatmawati Binti Awang Nasir (Istri)
 - Amanda Amelia Putri binti Nazaruddin (anak perempuan)
 - Fauzan Fadillah Putra bin Nazaruddin (anak laki-laki)
 - Fatchul Jannah Binti Kurdi (Ibu kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1995 Tanggal 21 April 1995 atas nama Nazaruddin bin Asmail Masdar dengan Fatmawati binti Awang Nasir yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Nazaruddin bin Asmail Masdar dengan Fatmawati binti Awang Nasir kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.1);
2. Fotocopy Bagan Silsilah Keluarga a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam tertanggal 18 Juni 2020 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 6472-KM-28042020-0005 a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 28 April 2020 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Fatmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertanggal 07 Nopember 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Fatchul Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertanggal 20 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.5);

6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 386. /IST/2005 an. Amanda Amelia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda bertanggal 27 Januari 2005 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.6);

7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1007./2005 an. Fauzan Fadillah Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda bertanggal 26 April 2005 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.7);

8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472052211071668 a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 23 Nopember 2017. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.8);

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472052311074269 a.n Fatchul Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 03 february 2015. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.9);

10. Fotocopy Surat Kematian Nomor 473.3/73/X/2013 a.Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Lempake yang tertanggal 31 Oktober tahun 2013, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.10);

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



B. Saksi:

1. **Saodah binti Awang Nasir**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan AHTM VII, Rt. 052, No.111, Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon ;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, telah meninggal dunia suami dari Pemohon I bernama Nazaruddin bin Asmail Masdar pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa, Almarhum meninggal di rumah karena sakit;
- Bahwa, Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Ayah kandung Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni tahun 2011 sedangkan ibu kandung Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar masih hidup yaitu sebagai Pemohon II;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I bernama Fatmawati binti Awang Nasir serta dua orang anak kandung yaitu Amanda Amelia Putri dan Fauzan Fadillah Putra yang masih di bawah umur dan meninggalkan ibu kandung bernama Fatchul Jannah yaitu sebagai Pemohon II;
- Bahwa, Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai swasta;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pencairan polis Asuransi PT AIA Financial dan Administrasi lainnya dari harta peninggalan Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar;

2. **Linda Haryati Binti Awang Nasir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan P.antasari, Gang 88, Rt. 046, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengenal para Pemohon ;
- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Nazaruddin bin Asmail Masdar pada tanggal 07 April 2020;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar di rumah karena sakit;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, ayah kandung Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar yaitu Asmail Masdar telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 07 Juni tahun 2011 sedangkan ibu kandung Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar masih hidup yaitu Pemohon II yang bernama Fatchul Jannah ;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I yang bernama Fatmawati bin Awang Nasir dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa, Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I bernama Fatmawati

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Awang Nasir serta dua orang anak kandung yaitu Amanda Amelia Putri dan Fauzan Fadillah Putra yang masih dibawah umur, Pemohon II adalah ibu kandung Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar yang bernama Fatchul Jannah;

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pencairan polis Asuransi PT AIA Financial dan Administrasi lainnya dari harta peninggalan Almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nazaruddin Bin Asmail Masdar dan Fatmawati Binti Awang Nasir menikah pada hari Sabtu tanggal 22 April 1995 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzhulqaidah 1415 H., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/VI/1995, tanggal 21 April 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama bernama :

1.1 Amanda Amelia Putri lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2003;

1.2 Fauzan Fadillah Putra lahir di Samarinda tanggal 17 Februari 2005;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Nazaruddin Bin Asmail Masdar dan Fatmawati Binti Awang Nasir tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 yang lalu, Nazaruddin Bin Asmail Masdar meninggal dunia, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor :6472-KM-28042020-0005, tanggal 07 April 2020;
4. Bahwa orang tua almarhum (Bapak) Asmail Masdar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2011 berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Lempake Kota Samarinda Nomor : 473.3/73/X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 sedangkan Ibu almarhum saat ini masih hidup;
5. Bahwa almarhum Nazaruddin Bin Asmail Masdar tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Nazaruddin Bin Asmail Masdar;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan proses administrasi Polis No. 35901870 atas Nama Nazaruddin PT. AIA Financial dan urusan lainnya kaitannya dengan peninggalan almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nazaruddin Bin Asmail Masdar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5 , P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/IV/1995 Tanggal 21 April 1995 atas nama Nazaruddin bin Asmail Masdar dengan Fatmawati binti Awang Nasir yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang isinya menerangkan telah

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan antara Nazaruddin bin Asmail Masdar dengan Fatmawati binti Awang Nasir kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Nazaruddin bin Asmail Masdar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotocopy Bagan Silsilah Keluarga a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam tertanggal 18 Juni 2020 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Nazaruddin bin Asmail Masdar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 6472-KM-28042020-0005 a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 28 April 2020 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Nazaruddin bin Asmail Masdar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Fatmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertanggal 07 Nopember 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Fatmawati adalah warga Negara Indonesia yang menetap di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Fatchul Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda tertanggal 20 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Fatchul Jannah adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 386. /IST/2005 an. Amanda Amelia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda bertanggal 27 Januari 2005 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Amanda Amelia Putri adalah anak dari Nazaruddin dengan Fatmawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1007./2005 an. Fauzan Fadillah Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda bertanggal 26 April 2005 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Fauzan Fadillah Putra adalah anak dari Nazaruddin dengan Fatmawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472052211071668 a.n Nazaruddin bin Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 23 Nopember 2017. kemudian surat bukti tersebut

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nazaruddin bin Asmail Masdar sebagai warga Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472052311074269 a.n Fatchul Jannah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 03 februari 2015. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Fatchul Jannah adalah warga Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotocopy Surat Kematian Nomor 473.3/73/X/2013 an .Asmail Masdar yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Lempake yang tertanggal 31 Oktober tahun 2013, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Asmail Masdar telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 di Samarinda dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Fatmawati binti Awang Nasir dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Amanda Amelia Putri dan Fauzan Fadillah Putra
2. Bahwa Nazaruddin bin Asmail Masdar tidak meninggalkan bapak karena bapak yang bernama Asmail Masdar duluan meninggal dunia yaitu pada tanggal 7 Juni 2011 sedangkan ibunya bernama Fatchul Jannah binti Kurdi (Pemohon II) masih hidup, sehingga almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggalkan ibu, 1 orang istri dan 2 orang anak yaitu Amanda Amelia Putri dan Fauzan Fadillah Putra, dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
3. Bahwa almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Asuransi pada PT. AIA Financial dengan Nomor Polis 35901870;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar telah meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung serta seorang ibu masing-masing bernama :

- 1.1. Fatmawati binti Awang Nasir (istri)
- 1.2. Amanda Amelia Putri binti Nazaruddin (anak kandung perempuan);
- 1.3. Fauzan Fadillah Putra bin Nazaruddin (anak kandung laki-laki)
- 1.4. Fatchul Jannah binti Kurdi (ibu kandung);

2. Bahwa almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar ada meninggalkan harta berupa tabungan Asuransi pada PT. AIA Financial;

3. Bahwa almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020 di Samarinda karena sakit, dan pada saat kematian almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar meninggalkan 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak dan seorang ibu, yaitu masing-masing : 1. Fatmawati binti Awang Nasir (istri), 2. Amanda Amelia Putri binti Nazaruddin (anak kandung perempuan) 3. Fauzan Fadillah Putra bin Nazaruddin (anak kandung laki-laki). 4. Fatchul Jannah binti Kurdi (ibu kandung), dengan demikian istri, anak-anak dan ibu almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar tersebut menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris almarhum Nazaruddin bin Asmail Masdar yang meninggal dunia pada tanggal 7 April 2020, masing-masing sebagai berikut :

- Fatmawati binti Awang Nasir (istri),
- Amanda Amelia Putri binti Nazaruddin (anak kandung perempuan)
- Fauzan Fadillah Putra bin Nazaruddin (anak kandung laki-laki).
- Fatchul Jannah binti Kurdi (ibu kandung)

3. Membebankan biaya peraka kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enan ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Smd